



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE.**
Pangkat, NRP : Pratu, NRP 31190229641298.
Jabatan : Ta Yonif 645/Gty (Anggota Pos Siding Satgas Pamtas RI-Malaysia).
Kesatuan : Yonif 645/Gty.
Tempat, tanggal lahir : Kefamenanu, 5 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-23/A-17/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor: Kep/28/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/47/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/47/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/47/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 9 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus an. Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE** NRP 31190229641298, Jabatan Ta Yonif 645/Gty (Anggota Pos Siding Satgas Pamtas RI-MLY), Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 13 Maret 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/477/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/516/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/565/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 645/Gty memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danyonif 645/Gty Nomor R/1299/XI/2023 tanggal 11 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE** NRP 31190229641298 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 14 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Danyonif 645/Gty Nomor R/1269/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE** NRP 31190229641298 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

3. Surat Danyonif 645/Gty Nomor R/1343/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE** NRP 31190229641298 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 18 Desember 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Ta Yonif 645/Gty, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu, NRP 31190229641298.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin 154.a/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023, dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa mendapatkan penugasan di Pos Sentabeng, namun berdasarkan perintah lisan Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han (Dan SSK II Satgas Pamtas RI-Malaysia) terhitung mulai tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa dipindah tugaskan dari Pos Sentabeng ke Pos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty, dan jumlah personil di Pos Siding sebanyak 14 (empat) belas orang yang dipimpin oleh Serka Trinawan selaku Danpos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Serka Trinawan di Pos Siding Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gty Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serka Trinawan memerintahkan Praka Marselius Jeno (Saksi-1), Pratu Seprial Lette (Saksi-2) dan anggota Pos Siding lainnya melakukan pencarian di

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pos Sentabeng, 14 Agustus 2023

Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, sehingga Serka Trinawan melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han (Dan SSK II Satgas Pamtas RI-Malaysia) yang selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gty.

d. Bahwa setelah itu Dansatgas Pamtas RI-Malaysia memerintahkan Pasi Intel Satgas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Sei Take, Seluas, Sanggau Ledo dan Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang, Prov. Kalbar serta dilakukan Tracking handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

f. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Danyonif 645/Gty melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Danyonif 645/Gty memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Agustus 2023 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dengan warga setempat pada saat bertugas di Pos Sentabeng Satgas Pamtas RI-Malaysia.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MARSELIOUS JENO.**

Pangkat, NRP : Praka, 31140596720493.

Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton III Kipan C.

Kesatuan : Yonif 645/Gty.

Tempat, tanggal lahir : Landak, 6 April 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 645/GTY, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Marselius Jen0 (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 di Pos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Kout Jagoi Babang, Kab. Bengkayang dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/GTY berdasarkan surat perintah antara lain:
 - a. Surat Perintah Nomor Sprin/837/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pangdam XII/Tpr, adapun Nomor urut Terdakwa dalam Sprin tersebut yaitu pada halaman 14 (empat belas) dengan Nomor urut 125 (seratus dua puluh lima).
 - b. Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2051 a/XII/2022 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pangdam XII/Tpr, adapun nomor urut Terdakwa dalam Sprin tersebut yaitu pada halaman 12 (dua betas) dengan nomor urut 106 (seratus enam).
 - c. Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin 154.a/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pangdam XII/Tpr, adapun nomor urut Terdakwa dalam Sprin tersebut yaitu pada halaman 14 (empat betas) dengan nomor urut 125 (seratus dua puluh lima).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saat pelaksanaan apel pagi di Pos Siding diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serka Trinawan (Danpos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty) memerintahkan seluruh anggota Pos Siding untuk melaksanakan pencarian di sekitar Pos Siding, selanjutnya Serka Trinawan melaporkan kejadian

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kapten

Inf Prayudi (Dan SSK II) dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Kapten Inf Prayudi melaporkan kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/GTY.

4. Bahwa setelah itu Dansatgas Pamtas RI-Malaysia memerintahkan Pasi Intel ntel Satgas untuk melakukan pencarian terhadap Tersangka. Setelah 3 (tiga) hari melakukan pencarian di wilayah Sei Take, Seluas, Sanggau Ledo dan Jagoi Babang serta dilakukan Tracking Handphone namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Tersangka, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan pihak keluarganya, aparat kewilayahan di kampung halamannya dan instansi terkait lainnya, akan tetapi sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas selanjutnya satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tanjungpura Nomor R/794/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan Saksi-1 diminta keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 18 Agustus 2023 atau selama ± 159 (seratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena terlibat permasalahan hutang piutang dengan beberapa orang masyarakat saat bertugas dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 di Pos Sentabeng Satgas Pamtas RI-MLY dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga membuat Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan penugasan Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SEPRIAL LETTE.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31190228240998.

Jabatan : Taban SO Ru 3 Ton III Kipan C.

Kesatuan : Yonif 645/Gty.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 47/K/PM.I-05/AD/XI/2023
Tanggal: 28 September 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 645/Gty, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Seprial Lette (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2019 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secata di Rindam IX/Udy, kemudian mendapatkan penempatan yang sama di Yonif 645/Gty pada bulan Januari 2020 dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gty, yang menyatakan daftar nominatif atas nama Terdakwa ikut serta untuk melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamtas RIMalaysia tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah antara lain:

- Yonif 645/Gty melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor: Sprin/837/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.
- Yonif 645/Gty diperpanjang melaksanakan Satgas Pamtas RI- Malaysia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2051.a/XII/2022 tanggal 17 Maret 2023.
- Yonif 645/Gty diperpanjang melaksanakan Satgas Pamtas RI- Malaysia terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin 154.a/II/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa mendapatkan penugasan di Pos Sentabeng, namun berdasarkan perintah lisan Dan SSK II terhitung mulai tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa dipindah tugaskan dari Pos Sentabeng ke Pos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty, dan jumlah personil di Pos Siding yaitu sebanyak 14 (empat) belas personil yang dipimpin oleh Serka Trinawan selaku Danpos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib, pada saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Serka Trinawan (Danpos Siding), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian dilaksanakan pencarian di sekitar Pos Siding namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Serka Trinawan melaporkan kejadian tersebut kepada an. Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han (Dan SSK II Satgas Pamtas RI-Malaysia), setelah itu Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han memerintahkan untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Sei Take, Seluas, Sanggau Ledo dan Jagoi Babang serta dilakukan Tracking HP yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4001/WIB Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gty, kemudian Dansatgas Pamtas RI-Malaysia memerintahkan Pasi Intel Satgas untuk melakukan pencarian terhadap Tersangka, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat- tempat yang sering didatangi Tersangka, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan pihak keluarganya, aparat kewilayahan di kampung halamannya dan instansi terkait lainnya, akan tetapi sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan Saksi-2 diminta keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 18 Agustus 2023 atau selama \pm 159 (seratus lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus an. Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE** NRP 31190229641298, Jabatan Ta Yonif 645/Gty (Anggota Pos Siding Satgas Pamtas RI-MLY), Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 13 Maret 2023 Dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 selanjutnya ditulis THTI yang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak hadir tanpa keterangan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 13 Maret 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL SNAE** (Tersangka) adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Ta Yonif 645/Gty, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu, NRP 31190229641298.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin 154.a/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023, dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa mendapatkan penugasan di Pos Sentabeng, namun berdasarkan perintah lisan Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han (Dan SSK II Satgas Pamtas RI-Malaysia) terhitung mulai tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa dipindah tugaskan dari Pos Sentabeng ke Pos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty, dan jumlah personil di Pos Siding sebanyak 14 (empat) belas orang yang dipimpin oleh Serka Trinawan selaku Danpos Siding Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/Gty.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Serka Trinawan di Pos Siding Satgas Pamtas RIMalaysia Yonif 645/Gty Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serka Trinawan memerintahkan Praka Marselius Jenyo (Saksi-1), Pratu Seprial Lette (Saksi-2) dan anggota Pos Siding lainnya melakukan pencarian di sekitar Pos Siding, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, sehingga Serka Trinawan melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han (Dan SSK II Satgas Pamtas RI-Malaysia) yang selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gty.
4. Bahwa benar setelah itu Dansatgas Pamtas RI-Malaysia memerintahkan Pasi Intel Satgas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Sei Take, Seluas, Sanggau Ledo dan Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang, Prov. Kalbar serta dilakukan Tracking handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2023 Danyonif 645/Gty melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Danyonif 645/Gty memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Agustus 2023 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dengan warga setempat pada saat bertugas di Pos Sentabeng Satgas Pamtas RI-Malaysia.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Ta Yonif 645/Gty, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu, NRP 31190229641298.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 645/Gty, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Serka Trinawan di Pos Siding Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gty Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serka Trinawan memerintahkan Praka Marselius Jeno (Saksi-1), Pratu Seprial Lette (Saksi-2) dan anggota Pos Siding lainnya melakukan pencarian di sekitar Pos Siding, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, sehingga Serka Trinawan melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Prayudy Yugsa S.S.T. Han (Dan SSK II Satgas Pamtas RI-Malaysia) yang selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gty.
- b. Bahwa benar setelah itu Dansatgas Pamtas RI-Malaysia memerintahkan Pasi Intel Satgas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Sei Take, Seluas, Sanggau Ledo dan Jagoi Babang Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang, Prov. Kalbar serta dilakukan Tracking handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- d. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2023 Danyonif 645/Gty melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Danyonif 645/Gty memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Agustus 2023

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini, pengadil lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu **DONY ORLANDO IMANUEL** Snae NRP 31190229641298, Jabatan Ta Yonif 645/Gty (Anggota Pos Siding Satgas

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47-K/PM.I-05/AD/XI/2023, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dony Orlando Imanuel Snae**, Pratu NRP 31190229641298 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu **Dony Orlando Imanuel Snae** NRP 31190229641298, Jabatan Ta Yonif 645/Gty (Anggota Pos Siding Satgas Pamtas RI-MLY), Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

ttd

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085